

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila yang menjadi dasar negara, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Yang dimana berarti hukum lah yang berkuasa dan menjadi norma serta aturan bagi negara. Hal tersebut juga berarti menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Pada hakikatnya perkembangan hukum harus diiringi dengan perkembangan masyarakat sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus dapat menyesuaikan dengan yang terjadi di tengah pertumbuhan masyarakat modern karena hal ini dapat memicu perkembangan globalisasi yang menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Teknologi adalah sarana yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah dan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Teknologi ini juga sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita dengan media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan. Karena itu teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Hal ini tidak bisa di sangkal, dikarenakan kehadiran internet pada zaman sekarang ini, dimana internet menawarkan hal-hal yang serba mudah dan serba cepat. Hampir semua kebutuhan kita hanya tinggal kita pesan dan terima di rumah tanpa harus capek mencari kebutuhan kita itu. Hal ini bisa kita dapatkan karena sekarang banyak sekali pelaku usaha yang menyandarkan proses pemasaran dalam

usahanya melalui media internet, sehingga sekarang banyak kita lihat perdagangan online.

Seiring dengan perkembangan masyarakat teknologi informasi memegang peran sangat penting. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, dan yang kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis lainnya.<sup>1</sup>

Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia.<sup>2</sup> Perkembangan internet memberikan banyak manfaat, khususnya dalam bidang keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana adalah pemesanan atau reservasi tiket ( pesawat terbang, kereta api ), hotel, pembayaran tagihan telepon, dan listrik bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan nyaman dan aman. Dapat menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara online karena dijumpai oleh teknologi internet baik melalui komputer atau pun *smart phone*, lalu kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, dan memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang.

*E-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis internet yang menghubungkan pelaku usaha, konsumen dan komunitas lainnya. Kondisi ini membuat jarak bukan lagi halangan dalam dunia bisnis. Perkembangan dalam teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs *web*, sehingga setiap orang dimanapun ia dapat mengakses situs tersebut untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber Crime ) Urgency dan pengaturan celah hukumnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 9.

<sup>2</sup> M. Arsyad Sanusi, *konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris Yuridis)*, Jakarta : The Indonesian Research, 2007, hlm. 4.

transaksi secara online. Keunikan pengaturan dalam *e-commerce* ini yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya teknologi internet juga dengan sendirinya merubah perilaku masyarakat. Dengan perkembangan teknologi inilah, yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga membawa dampak negatif yang sangat banyak. Keberadaan internet ini bagai pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak manfaat ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum yang menyangkut tentang kejahatan dalam teknologi informasi telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime*.

*Cyber crime* dapat diartikan dengan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi. Terdapat beberapa kategori perbuatan *cyber crime* yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik seperti :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

---

<sup>3</sup> Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 135.

<sup>4</sup>Sanusi, *Op.Cit.* hlm. 2.

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pada dasarnya ada juga salah satu kegiatan yang melibatkan kejahatan dalam sebuah pemanfaatan teknologi komunikasi pada zaman sekarang seperti dalam transaksi jual beli online. Sebagai contoh kejahatan yang terjadi dalam transaksi jual beli online ini adalah penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan lain sebagainya.

Dimana perkembangan jual beli online di Indonesia berkembang sangat pesat dikalangan remaja maupun orang dewasa melalui penggunaan di era digital ini. Media yang berpengaruh dalam transaksi jual beli *online* seperti *website* ataupun media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, dll. Kegiatan jual beli *online* mempermudah penjual maupun konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara instan. Ada banyak keuntungan dari manfaat *e-commerce* yaitu penjual tidak perlu untuk mendirikan tempat untuk usaha, hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada penjual dapat mendirikan usaha kapanpun dimanapun baik melalui *website* atau media sosial untuk ajang promosi barang. Selain itu terdapat manfaat lainnya untuk memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan promosi. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan hukum yang biasa timbul dalam *e-commerce* ini seperti pembeli tidak dapat langsung melihat dan mengidentifikasi barang yang akan dibeli, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan yang akan dibeli, ketidakjelasan mengenai status dari pelaku usaha, dan pembebanan resiko yang diberikan terhadap konsumen untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barang belum tentu diterima oleh konsumen

Pada hakekatnya, transaksi jual beli ini secara umum diatur dalam KUHPerdara yang terdapat dalam buku III tentang perikatan, namun secara khususnya transaksi jual beli melalui media internet diatur dalam UU No. 11

Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai pihak-pihak dalam bertransaksi terdapat dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha menurut pasal 1 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Didalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen, baik hak yang berkaitan dengan konsumen ketika konsumen ingin membeli barang, memakai jasa, hak lain yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan konsumen, lalu hak lain yang berkaitan dengan mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan jaminan hak dalam penyelesaian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain memberi perlindungan atas hak-hak yang dimiliki konsumen, UUPK juga memberikan peringatan terhadap pelaku usaha mengenai tindakannya dalam mempromosikan atau mengiklankan produknya, yang dimana hal itu diatur dalam pasal 17 UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan atau jasa, mengelabui jaminan terhadap barang dan atau jasa, informasi yang keliru mengenai barang dan atau jasa, serta mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, lalu melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian diatas ditemukan adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar pihak dalam bertransaksi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada karena perkembangan dari KUHPerdara dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang digunakan adalah media internet sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.<sup>5</sup>

Konsep penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP yang merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi penjara. Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam bab XXV pasal 378 KUHP yang berisi : “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

Beberapa peristiwa jual beli melalui media sosial yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang bermasalah dengan hukum, dari mulai barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau pengiriman barang yang tidak tepat hingga penyedia jual beli online yang tidak memberikan barang pesanan yang sudah dibayarkan. Hal tersebut memang ranahnya private berupa wanprestasi dalam hukum perdata. Akan tetapi berbeda ketika memang ada unsur penipuan dalam jual beli online, maka ranahnya menjadi publik yaitu dengan ancaman pidana. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan

---

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.

Teknologi Informasi dan Undang-undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku penipuan melalui media internet maka pelaku akan dikenakan pidana.

Sebagaimana kasus yang terjadi di kota Yogyakarta atas nama terpidana Kiki Emilia Handayani dimana pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial. Sebagaimana tertulis dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban senilai Rp. 397.530.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga dalam putusan pengadilan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk, memberikan hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari kasus diatas, maka penulis berkeinginan untuk membuat hasil penelitian skripsi lebih dalam mengenai jual beli online dan menganalisa putusan pengadilan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membuat hasil penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ATAU E-COMMERCE”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar dapat mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai isu hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli online atau *E-Commerce*?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian hukum ini dibutuhkan batasan-batasan terhadap hal-hal yang dibuat didalam ruang lingkup penelitian. Maka dari itu hal-hal yang

menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli online atau *E-Commerce*.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

##### 1. Maksud Penelitian :

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.

##### 2. Tujuan Penelitian :

###### a. Tujuan Umum

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan bagi penulis dan setiap pembacanya khususnya didalam Hukum Pidana Khusus tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli online atau *E-Commerce*.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberi edukasi bagi konsumen dalam jual beli online untuk dapat lebih berhati-hati khususnya dalam mengikuti promosi atau iklan-iklan yang diberikan oleh pelaku usaha yang dasarnya bertujuan untuk menipu dan merugikan konsumen.

###### b. Tujuan Khusus

- 1) Bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh korban dalam transaksi jual beli online atau *E-Commerce*.
- 2) Bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

##### **1. Kerangka Teori**

Dalam mempelajari dan mengenali ilmu hukum dibutuhkan teori, yakni teori hukum. Teori hukum itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari



hukum yang berlaku. Terdapat pandangan besar mengenai teori hukum yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai tersebut.<sup>6</sup> Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini :

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum ini juga adalah pengertian sempit dari perlindungan, karena dalam hal ini hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini terkait pula dengan hak dan kewajiban yang dimana hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta memberi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

---

<sup>6</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 46-47.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

peraturan-peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen yang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>9</sup>

b. Teori Keadilan

John Rawls menegaskan pandangannya tentang keadilan, yang menurutnya program keadilan kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

Pertama, menjamin persamaan hak dan kesempatan atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, serta kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ada kemungkinan untuk menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.

Menurut John Rawls keadilan adalah suatu kebajikan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan, yang tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat yang lemah dalam mencari keadilan.<sup>10</sup>

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Dengan demikian berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu :

Petama, melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap kondisi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami masyarakat yang lemah.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

<sup>10</sup> John Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 139-140.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan, akan diberikan pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan memberi persepsi yang sama dalam memahami permasalahan yang ada.

- a. Teknologi Informasi adalah alat atau mesin yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menerima sebuah informasi, dengan bentuk informasi yang lebih strategis, relevan, akurat dan tepat waktu.
- b. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya secara cepat dan tepat.
- c. Jual beli *Online* atau *E-Commerce* adalah suatu proses komersial dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan bisnis, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik.
- d. Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang/jasa yang ada dimasyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun mahluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali.
- e. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak yang ikut serta dalam menghasilkan atau menyediakan barang dan/atau jasa, hingga dapat sampai ke tangan konsumen.
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang sedang diperdagangkan.
- g. Berita bohong (*hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar atau memalsukan suatu informasi yang membuat masyarakat menjadi merasa kebingungan, tidak nyaman, dan dapat menjadi sumber provokasi.

## F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk

menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen di Indonesia.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengenai penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup> Mengenai pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung.

Maka, dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Maka, dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis data sekunder dan berikut penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1.) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - 2.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
  - 3.) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - 4.) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
  - 5.) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  - 6.) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan menelusuri dan mengkaji data sekunder seperti mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Analisa Data**

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini guna untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep. Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori dan istilah-istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce*

#### **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ATAU E-COMMERCE**

Pada bab ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam jual beli online atau *E-Commerce*.

**BAB IV : PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 311/PID.SUS/2017/PN.YYK.**

Pada bab ini akan menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan memuat saran dari hasil penelitian.

